



PUTUSAN

Nomor 1953 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

MBOK SUWARTINI (ISTRI ALMARHUM PAK ABU AMAR), bertempat tinggal di Desa Dawuhan Lor, RT 12, RW 03, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding;

L a w a n

1. **WIWIK ERNAWATI**, bertempat tinggal di Pedukuhan Keboan Anom, Desa Joho, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo;
 2. **MOHAMMAD IMRON HAMJAH SAFRONI**, bertempat tinggal di Pedukuhan Sidosari, Desa Karangsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang;
 3. **ISMI ROJIAH**, bertempat tinggal di Desa Dawuhan Lor RT 12, RW 03, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang;
 4. **ANA NUR AJIJAH**, bertempat tinggal di Desa Dawuhan Lor RT 12 RW 03, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang;
- Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Marwoto, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Kesemek Nomor 2, Desa Selok Besuki, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2015;
Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

dan

1. **PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Cq GUBENUR KEPALA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR Cq BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG, Cq KEPALA KECAMATAN SUKODONO**, berkedudukan di Jendral Gatot Subroto, Desa Karang sari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang;
2. **PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Cq**

Halaman 1 dari 19 hal. Put. Nomor 1953 K/PDT/2016



**GUBENUR KEPALA DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR Cq
BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG, Cq
KEPALA KECAMATAN SUKODONO, Cq KEPALA DESA,
DESA DAUHAN LOR**, berkedudukan di Desa Dawuhan Lor, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang;

- 3. PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Cq
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPATEMEN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA JAWA TIMUR Cq KEPALA
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR III KANTOR
PELAYANAN PAJAK PRATAMA PROBOLINGGO**,
berkedudukan di Kota Probolinggo;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II, III, IV/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I/Pembanding dan Tergugat II, III, IV/Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Lumajang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa selama hidupnya Muami alias Mbok Tumi (telah almarhum) kawin dengan seorang laki-laki bernama Sangkono (telah almarhum) mempunyai anak 1 (satu) perempuan yang bernama Tumi alias Tuni (sekarang telah almarhum);
2. Bahwa selain meninggalkan anak 1 (satu) juga meninggalkan tanah pekarangan yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 894 Desa Dawuhan Lor, Luas: 367 m² Gambar Situasi/Surat Ukur Tanggal 13 Juni 2002 Nomor 13/Dawuhan Lor/2002, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang atas pemegang hak Tumi alias Tuni yang terletak di Desa Dawuhan Lor, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang;
3. Adapun batas - batasnya yaitu:
Sebelah Selatan : Jalan Desa;
Sebelah Timur : Tanah milik Mustakim;
Sebelah Utara : Sungai;
Sebelah Barat : Sungai;



4. Bahwa selama hidupnya Tumi alias Tuni (telah almarhum) kawin dengan seorang laki - laki bernama Bunadi dikaruniai anak 4 (empat) anak yaitu:
 - a. Wiwik Ernawati;
 - b. Mohamad Imron Hamjah Safroni;
 - c. Ismi Rojiah;
 - d. Ana Nur Ajjiah;
5. Bahwa Tumi alias Tuni meninggal dunia 7 Maret 2012;
6. Bahwa berhubung Tumi alias Tuni telah almarhum maka secara Hukum tanah pekarangan sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 894, Desa Dawuhan Lor, luas:367 m² dengan Gambar Situasi/Surat Ukur tanggal 13 Juni 2002 Nomor 13 Dawuhan Lor/2002, Desa Dawuhan Lor, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang jatuh kepada anak - anaknya yaitu:
 - a. Wiwik Ernawati;
 - b. Mohamad Imron Hamjah Safroni;
 - c. Ismi Rojiah;
 - d. Ana Nur Ajjiah;Sebagai ahli waris dari Tumi alias Tuni;
7. Bahwa tanah pekarangan sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 894 Desa Dawuhan Lor, Luas 367 m², dengan Gambar Situasi/Surat Ukur tanggal 13 Juni 2002 Nomor 13, Dawuhan Lor /2002 Desa Dawuhan Lor, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang sejak tahun 1982 diserobot/dikuasai/dirampas oleh Tergugat sampai tahun 2014, jadi Tergugat merampas/menguasai/menyerobot selama 32 (tiga puluh dua) tahun tanpa seizin yang mempunyai hak yaitu Tumi alias Tuni sekarang telah almarhum;
Adapun batas - batasnya adalah sebagai berikut:
Sebelah Utara : Sungai;
Sebelah Timur : Tanah Milik Mustakim;
Sebelah selatan : Jalan Desa;
Sebelah Barat : Sunagai;
(selanjutnya disebut objek sengketa);
8. Bahwa perbuatan Tergugat I menyerobot/merampas/menguasai objek sengketa tanpa seizin yang mempunyai hak atas objek sengketa adalah merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum;
9. Bahwa apabila tanah pekarangan (objek seketa) dikelola/digarap satu tahunnya dapat menghasilkan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan



Tergugat I menguasai/menggarap selama 32 (tiga puluh dua) tahun disini apabila kita hitung secara saksama selama 32 (tiga puluh dua) tahun dapat menghasilkan Rp2.000.000,00 X 32 = Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah);

10. Bahwa sebenarnya pada tahun 1982, Tumi alias Tuni dan Tergugat I, Abu Amar (suami Tergugat I) sekarang telah almarhum dipanggil ke Kantor Desa Dawuhan Lor, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang, dengan tujuan untuk menyelesaikan tanah pekarangan (objek sengketa) yang diserobot/dikuasai/dirampas oleh Tergugat I dan Abu Amar (suami Tergugat I) sekarang telah almarhum tetapi tidak berhasil, dan oleh Kepala Desa, Desa Dawuhan Lor, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang menganjurkan supaya Tumi alias Tuni disuruh mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Lumajang;
11. Bahwa berhubung pada waktu itu Tumi alias Tuni keterbatasan dana serta takut kepada suami Tergugat I yang bernama Abu Amar sekarang telah almarhum adalah seorang Anggota Angkatan Darat Tentara Nasional Indonesia, Tumi alias Tuni merasa ketakutan dimana pada waktu itu Tentara Nasional Indonesia yang berkuasa (negara totaliter) dan pada waktu itu Tumi alias Tuni dituduh anggota partai terlarang oleh suami Tergugat I yang bernama Abu Amar sekarang telah almarhum, sehingga tidak berani mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Lumajang;
12. Bahwa Tergugat I, Abu Amar (suami Tergugat I) sekarang telah almarhum, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV secara bersama - sama mencantumkan nama Abu Amar ke dalam Buku Register Desa/Leter C Desa, Desa Dawuhan Lor, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang yaitu Nomor 34 Persil 144 Kelas D I Luas 033 da, (atas tanah pekarangan yang sekarang menjadi objek sengketa);
13. Bahwa sebenarnya Tergugat I, Abu Amar (suami Tergugat I) sekarang telah almarhum, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV sudah tahu bahwa tanah pekarangan (objek sengketa) tersebut adalah milik Tumi alias Tuni sekarang telah almarhum;
14. Bahwa sebenarnya Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV telah sangat tahu prosedur tata cara perubahan peralihan hak dalam buku Leter C Desa, Karena hal tersebut merupakan suatu pekerjaan dari Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV;
15. Bahwa perlu diketahui prosedur perubahan hak milik dalam buku Leter C Desa, adalah sebagai berikut seharusnya Tergugat I mengajukan



permohonan kepada Kepala Desa (Tergugat II), dengan dibarengi bukti-bukti yaitu peralihan hak (Jual beli, tukar menukar, hibah, dsb) yang dibuat oleh pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah yaitu Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta, atau Notaris yang telah mendapat izin membuat akta peralihan hak oleh pemerintah (Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia). Bahwa setelah itu Kepala Desa (Tergugat II) melaporkan kepada Kepala Kecamatan (Tergugat III), bahwa telah terjadi perubahan/peralihan kepemilikan hak milik, setelah itu dilakukan rapat mingguan antara Kepala Desa (Tergugat II) dan Kepala Kecamatan (Tergugat III), disini apabila persyaratan permohonan peralihan/perubahan kepemilikan hak telah dipenuhi, maka barulah diadakan perubahan/peralihan atas kepemilikan hak tersebut dan setelah itu rapat tersebut dilaporkan kepada (Tergugat IV) dan setelah itu Tergugat IV mencatat/menulis dalam buku leter C Desa Dawuhan Lor, dalam kolom sebab - sebab dan tanggal perubahan;

16. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV mencatat/menulis dalam buku leter C Desa, Desa Dawuhan Lor, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang Nomor 34 Nomor Persil 144 Kelas Desa DI luas tanah 0.033 da atas nama Abu Amar tidak dibarengi dengan bukti – bukti secara autentik yaitu peralihan hak (akta jual beli, akta tukar menukar, akta hibah dsb). Maka apa yang diperbuat/dilakukan oleh Tergugat II Tergugat III Tergugat IV secara berjamaah/bersama - sama telah melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum;

17. Bahwa apabila kita simak secara teliti dan cermat buku Leter C Desa Desa Dawuhan Lor, Tergugat IV menulis/mencatat Nomor 34, Nomor persil 144, Kelas Desa d I luas tanah 0.033 da, atas nama Abu Amar, sedangkan dalam sebabnya dan tanggal perubahan tidak ada tulisan/catatan sama sekali. seharusnya apabila itu secara prosedur dalam kolom sebabnya dan tanggal perubahan ditulis/dicatat tanggal, bulan tahun, atas dasar peralihannya.dan karenanya tidak melalui prosedur maka Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV tidak berani menulis/mencatat dalam kolom sebabnya dan tanggal perubahan, dikarenakan tidak didukung bukti – bukti Tertulis/ autentik peralihan hak (akta jual beli, akta tukar menukar, akta hibah dsb);

Jadi jelas - jelas Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV telah bersama - sama telah melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum;



18. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV. Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV sangat dirugikan baik itu secara materiil maupun moril:

Adapun kerugian materiil adalah Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV yaitu:

- a. Tidak dapat menguasai /menggarap tanah pekarangan (objek sengketa);
- b. Serta kehilangan penghasilan dari tanah pekarangan (objek sengketa) sebesar Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah). Adapun rinciannya adalah tanah pekarangan (objek sengketa) apabila digarap/dikelola setiap tahunnya dapat menghasilkan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan Tergugat I menguasai/menggarap tanah pekarangan (objek sengketa) selama 32 tahun. Jadi penghasilan selama 32 (tiga puluh dua) tahun = $Rp2.000.000,00 \times 32 = Rp64.000.000,00$ (enam puluh empat juta rupiah);

Sedangkan kerugian moril sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta)

19. Bahwa untuk menanggung kerugian Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV akibat perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, untuk itu Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV untuk meletakkan sita jaminan terhadap:

- c. Tanah dan bangunan Kantor Balai Desa, Desa Dawuhan Lor, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang. yang terletak di Desa Dawuhan Lor, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang;
- d. Tanah dan bangunan Kantor Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang yang terletak di Jalan Jendral Gatot Subroto di Desa Karangsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang;

20. Bahwa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, khawatir selama dalam proses persidangan tanah pekarangan (objek sengketa) dipindahtangankan (jual beli, disewakan, digadaikan, ditukarkan dsb) oleh Tergugat I, untuk itu Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Lumajang sudi kiranya untuk meletakkan sita jaminan terhadap tanah pekarangan (objek sengketa) yang terletak di Desa Dawuhan Lor, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang, dengan batas - batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sungai;
Sebelah Timur : Tanah milik Mustakim;
Sebelah Selatan : Jalan Desa;



Sebelah Barat : Sungai;

21. Bahwa supaya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV mentaati putusan perkara perdata tersebut, untuk itu supaya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dibebani uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari atau sejumlah uang yang dianggap wajar oleh Pengadilan Negeri Lumajang apabila Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV lalai atau tidak mau melaksanakan putusan perkara perdata tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
22. Bahwa karena penguasaan tanah pekarangan (objek sengketa) yang dilakukan oleh Tergugat I dengan dibantu oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dengan cara melawan hukum maka sewajarnya apabila Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk segera mengosongkan dan menyerahkan tanah pekarangan (objek sengketa) kepada Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, bila perlu dengan bantuan aparat Pemerintah;
23. Bahwa gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV didukung oleh bukti - bukti sehingga kebenarannya tidak mungkin disangkal oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, sehingga cukup beralasan apabila Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lumajang sudi kiranya putusan gugatan perdata tersebut dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV melakukan upaya hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Lumajang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan Tumi alias Tuni (telah almarhum) adalah ahli waris dari Muami alias Mbok Tuni (telah almarhum);
3. Menyatakan bahwa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV adalah ahli waris dari Tumi alias Tuni (telah almarhum);
4. Menyatakan bahwa objek sengketa (tanah pekarangan) adalah milik Tumi alias Tuni (telah almarhum);



5. Menyatakan bahwa tanah pekarangan (objek sengketa) milik Tumi alias Tuni (telah almarhum) jatuh waris kepada Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV;
6. Menyatakan bahwa Tergugat I menguasai/menggarap tanah pekarangan (objek sengketa) adalah merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum;
7. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV menulis/mencatat Nama Abu Amar Nomor 34, Persil Desa Nomor 144 Kelas Desa D I, Luas: 0 ha 033 da di Buku Leter C Desa, Desa Dawuhan Lor, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang, secara bersama - sama/berjamaah telah melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut di atas;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV untuk mencoret nama Abu Amar Nomor 34 Persil Desa Nomor 144 Kelas Desa D I, Luas 0 ha 033 da di buku leter C Desa Dawuhan Lor, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang;
10. Menyatakan bahwa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV telah mengalami kerugian materiil yaitu:
 - a. Tidak dapat menggarap/menguasai tanah pekarangan (objek sengketa);
 - b. Bahwa apabila tanah pekarangan (objek sengketa) setahun dapat menghasilkan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan Tergugat I menguasai/menggarap sudah selama 32 (tiga puluh dua) tahun. Jadi jumlah kerugian penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) X 32 = Rp64.000 000,00 (enam puluh empat juta rupiah);
Kerugian moril sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV untuk membayar ganti rugi secara materiil sebesar Rp64.000.000,00(enam puluh empat juta rupiah) kepada Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, secara tanggung renteng;
12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV untuk membayar ganti rugi secara moril sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV secara tanggung renteng;
13. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera mengosongkan dan menyerahkan tanah pekarangan (objek sengketa) kepada Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV bila perlu dengan bantuan aparat Pemerintah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari atau sejumlah uang yang dianggap wajar oleh Pengadilan Negeri Lumajang apabila Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV lalai atau tidak mau melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
15. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV melakukan upaya hukum;
16. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;
Subsida;
Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Lumajang telah memberikan Putusan Nomor 02/Pdt.G/2014/PN.Lmj. tanggal 10 Juli 2014 dengan amar sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tumi alias Tuni (telah almarhum) adalah ahli waris dari Muami alias Mbok Tuni (telah almarhum);
- Menyatakan bahwa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV adalah ahli waris dari Tumi alias Tuni (telah almarhum);
- Menyatakan bahwa objek sengketa (tanah pekarangan) sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 894, Desa Dawuhan Lor, Luas 367 m² Gambar Situasi/Surat Ukur tanggal 13 Juni 2002 Nomor 13/Dawuhan Lor/2002, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang atas pemegang hak Tumi alias Tuni yang terletak di Desa Dawuhan Lor, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang dengan batas - batasnya yaitu:
Sebelah Selatan : Jalan Desa;
Sebelah Timur : Tanah milik Mustakim;
Sebelah Utara : Sungai;
Sebelah Barat : Sungai;
adalah milik Tumi alias Tuni (telah almarhum);
- Menyatakan bahwa tanah pekarangan (objek sengketa) milik Tumi alias Tuni (telah almarhum) tersebut jatuh waris kepada Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV;
- Menyatakan bahwa Tergugat I menguasai/menggarap tanah pekarangan (objek sengketa) adalah merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Halaman 9 dari 19 hal. Put. Nomor 1953 K/PDT/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera mengosongkan dan menyerahkan tanah pekarangan (objek sengketa) kepada Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV bila perlu dengan bantuan aparat Pemerintah;
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp3.281.000,00 (tiga juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 603/PDT/2014/PT.SBY tanggal 4 Februari 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Pembanding pada tanggal 2 Maret 2015 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Maret 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Pdt.K/III/2015/PN.Lmj. *juncto* Nomor 603/PDT/2014/PT.SBY. *juncto* Nomor 02/Pdt.G/2014/PN.Lmj. dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lumajang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Maret 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Para Penggugat pada tanggal 31 Maret 2015;
2. Tergugat II pada tanggal 26 Maret 2015;
3. Tergugat III pada tanggal 27 Maret 2015;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lumajang pada tanggal 14 April 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 19 hal. Put. Nomor 1953 K/PDT/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 603/PDT/2014/PT.SJBY tanggal 04 Februari 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 02/Pdt.G/2014/PN.Lmj. tanggal 10 Juli 2014 telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum.

1.1. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 603/PDT/2014/PT.SBY tanggal 04 Februari 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 02/Pdt.G/2014/PN.Lmj. tanggal 10 Juli 2014 telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena Tergugat I/Pembanding/Pemohon Kasasi memperoleh tanah objek sengketa tersebut dengan cara alm. Abu Amar suami Tergugat I/Pembanding/Pemohon Kasasi membeli dari almh. Tumi alias Tuni ibu para Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dan pembelian serta pemilikan tanah atas objek sengketa tersebut sudah berlangsung sejak tahun 1982 sampai dengan diajukan gugatan dalam perkara *a quo* genap 32 (tiga puluh dua) tahun, dan selama pembelian serta pemilikan Tergugat I atas objek *a quo* tersebut tidak ada tuntutan maupun gugatan dari pihak almh. Muami alias Mbok Tuni dan almh. Tumi alias Tuni semasa hidupnya. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 603/PDT/2014/PT.SBY tanggal 04 Februari 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 02/Pdt.G/2014/PN.Lmj. tanggal 10 Juli 2014 bertentangan dengan Pasal 1967 KUHPerdara (*burgerlijk wetboek*) yang menentukan: "segala tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan, maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluarsa dengan lewatnya waktu 30 tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagi pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada iktikadnya yang buruk". Berdasarkan ketentuan Pasal 1967 KUHPerdara tersebut Tergugat I/Pembanding/Pemohon Kasasi telah memiliki tanah objek sengketa *a quo* selama 32 (tiga puluh dua) tahun sehingga segala tuntutan hukum terhadap Tergugat I atas objek *a quo* tersebut harus dinyatakan hapus karena daluarsa dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) tahun.

Bahwa terlebih pada saat almh. Muami alias Mbok Tuni dan almh. Tumi alias Tuni masih hidup, mereka tidak pernah mengajukan

Halaman 11 dari 19 hal. Put. Nomor 1953 K/PDT/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tuntutan atau gugatan terhadap Tergugat I/Pembanding/Pemohon Kasasi atas objek *a quo*.

- 1.2. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 603/PDT/2014/PT.SBY tanggal 04 Februari 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 02/Pdt.G/2014/PN.Lmj. tanggal 10 Juli 2014 telah salah menerapkan hukum hal ini dikarenakan Tergugat I/Pembanding/Pemohon Kasasi merupakan pihak yang beriktikad baik dan harus mendapat perlindungan hukum, dimana dalam kepemilikan atas objek sengketa *a quo* pihak Tergugat I/Pembanding/Pemohon Kasasi memperoleh dari suaminya yang bernama alm. Abu Amar dan telah mengira bahwa syarat-syarat yang diperlukan dalam perolehan hak kepemilikan atas objek *a quo* tersebut telah dipenuhi, dalam hal ini sebagaimana Bukti TI-4. Iktikad baik Tergugat I/Pembanding/Pemohon Kasasi didukung dengan ketentuan Pasal 1963 KUHPerdara yang menentukan bahwa, "Seseorang yang dengan iktikad baik memperoleh suatu barang tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk dengan suatu besit selama dua puluh tahun, memperoleh hak milik atasnya dengan jalan lewat waktu. Seseorang yang dengan iktikad baik menguasai sesuatu selama tiga puluh tahun memperoleh hak milik tanpa dapat dipaksa untuk menunjukkan alas haknya". Bahwa terlebih juga Tergugat I/Pembanding/Pemohon Kasasi telah memiliki objek sengketa *a quo* tersebut dari suaminya yang bernama alm. Abu Amar tanpa ada gangguan dan tuntutan serta gugatan selama 32 (tiga puluh dua) tahun dan selama almh. Muami alias Mbok Tuni dan almh. Tumi alias Tuni masih hidup, mereka tidak pernah mengajukan tuntutan atau gugatan terhadap Tergugat I/Pembanding/Pemohon Kasasi.
- 1.3. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 603/PDT/2014/PT.SBY tanggal 04 Februari 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 02/Pdt.G/2014/PN.Lmj. tanggal 10 Juli 2014 telah bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor Reg 380 K/Sip/1975 tanggal 19 Mei 1976, hal ini dikarenakan perolehan tanah objek sengketa *a quo* dari suami Tergugat I/Pembanding/Pemohon Kasasi telah memenuhi syarat-syarat perjanjian jual beli dalam hukum adat yakni:



- Jual beli antara suami Tergugat I/Pembanding/Pemohon Kasasi yang bernama alm. Abu Amar dengan almh. Tumi alias Tuni selaku ibu Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dilakukan secara tunai sebagaimana Bukti TI-4 dan dilakukan secara bersamaan berpindahnya hak atas tanah objek sengketa *a quo* dari pemegang hak Tumi alias Tuni ke suami Tergugat I/Pembanding/Pemohon Kasasi setelah dibayarkan harga atas tanah tersebut.
- Jual beli antara suami Tergugat I/Pembanding/Pemohon Kasasi yang bernama alm. Abu Amar dengan almh. Tumi alias Tuni selaku ibu Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi yang dilakukan secara tunai sebagaimana Bukti TI-4 bersifat terang karena dilakukan dan disaksikan dihadapan aparat desa setempat.

Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor Reg. 380 K/Sip/1975 tanggal 19 Mei 1976 tampak jelas sekali dinyatakan bahwa, "untuk sahnya perjanjian jual beli tanah diperlukan syarat tunai dan terang serta penguat dari para pejabat yang berwenang". Lebih lanjut yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut juga didukung oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor Reg 1109 K/Sip/1977 tanggal 28 Agustus 1980 yang menyatakan: "bahwa tindakan/perbuatan jual beli-i.c. berdasarkan surat jual beli lepas ditandatangani tanggal 18 Juli 1971, adalah sah oleh karena telah memenuhi syarat hukum adat, yaitu adanya kesepakatan dan telah dibayar lunas serta diterima oleh penjual dengan disaksikan di muka kepala desa yang bersangkutan, sedangkan pendaftaran sesuai dengan UUPA Nomor 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pelaksanaannya hanya bersifat administratif.

Berdasarkan dalil-dalil hukum di atas bahwa, terdapat kesalahan penerapan hukum atau melanggar hukum dalam Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 603/PDT/2014/PT.SBY tanggal 04 Februari 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 02/Pdt.G/2014/PN.Lmj. tanggal 10 Juli 2014. Sehingga kiranya Majelis Hakim Agung Yang Terhormat membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 603/PDT/2014/PT.SBY tanggal 04 Februari 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 02/Pdt.G/2014/PN.Lmj. tanggal 10 Juli 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 603/PDT/2014/PT.SBY tanggal 04 Februari 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 02/Pdt.G/2014/PN.Lmj. tanggal 10 Juli 2014 telah melampaui batas wewenang atau tidak berwenang mengadili.

2.1. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 603/PDT/2014/PT.SBY tanggal 04 Februari 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 02/Pdt.G/2014/PN.Lmj. tanggal 10 Juli 2014, yang amarnya menyatakan bahwa, "Tumi alias Tuni (telah almarhum) adalah ahli waris dari Muami alias Mbok Tuni (telah almarhum); dan Menyatakan bahwa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV adalah adalah waris dari Tumi alias Tuni (telah almarhum), bahwa amar putusan yang menetapkan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari pewaris almh. Muami alias Mbok Tuni dan menetapkan ahli waris dari pewaris almh. Tumi alias Tuni yang beragama Islam adalah kompetensi Peradilan Agama dan bukan kompetensi peradilan umum atau Pengadilan Negeri Lumajang. Mengenai penetapan ahli waris ini telah diatur dalam ketentuan Pasal 49 huruf b Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menentukan bahwa, "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ... b. waris". Sebagai pelaksanaan dari Undang Undang Peradilan Agama tersebut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf a menentukan: "Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing".

Bahwa karena amar Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 603/PDT/2014/PT.SBY tanggal 04 Februari 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 02/Pdt.G/2014/PN.Lmj. tanggal 10 Juli 2014 menetapkan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari pewaris almh. Muami alias Mbok Tuni dan menetapkan ahli waris dari pewaris almh. Tumi alias Tuni yang beragama Islam, dimana penetapan tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama dan bukan Pengadilan Negeri Lumajang, maka Putusan tersebut dapat

Halaman 14 dari 19 hal. Put. Nomor 1953 K/PDT/2016



dikategorikan sebagai Putusan yang melampaui batas wewenang atau tidak berwenang mengadili.

Berdasarkan dalil-dalil hukum di atas bahwa, diketahui bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 603/PDT/2014/PT.SBY tanggal 04 Februari 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 02/Pdt G/2014/PN.Lmj. tanggal 10 Juli 2014 telah melampaui batas wewenang atau tidak berwenang mengadili. Sehingga kiranya Majelis Hakim Agung Yang Terhormat membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 603/PDT/2014/PT.SBY tanggal 04 Februari 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 02/Pdt.G/2014/PN.Lmj. tanggal 10 Juli 2014.

3. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 603/PDT/2014/PT.SBY tanggal 04 Februari 2015 telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

- 3.1. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 603/PDT/2014/PT.SBY tanggal 04 Februari 2015 telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan khususnya Telah lalai memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004 dalam ketentuan tersebut ditentukan pemeriksaan dalam dua instansi dilakukan oleh Pengadilan Negeri dan pengadilan tinggi dan berpuncak kepada Mahkamah Agung sebagai peradilan tingkat kasasi (Pasal 3 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 dan Pasal 3 ayat (2) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009). Disamping itu, pada Pasal 6 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004 ditegaskan pula bahwa pengadilan negeri merupakan pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tinggi merupakan pengadilan tingkat banding.

Dengan demikian pada hakikat pemeriksaan oleh Pengadilan Tinggi identik dengan apa yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri. Tegasnya, pemeriksaan oleh pengadilan tinggi merupakan pengulangan dari apa yang telah diperiksa oleh Pengadilan Negeri, namun demikian putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut tidak mengulang kembali pemeriksaan atas putusan Pengadilan Negeri Lumajang tersebut hal ini nyata dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut hanya menyebutkan bahwa, "Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu dijadikan pendapat dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 02/Pdt.G/2014/PN.Lmj. tanggal 10 Juli 2014. tersebut dapat dipertahankan dalam pengadilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan".

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut tergolong putusan yang kurang lengkap dan kurang pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*). Terkait dengan putusan yang kurang lengkap dan kurang pertimbangan hukum Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 951 K/Sip/1973 tanggal 9 Oktober 1975 dalam perkara Ny. Surjati Munabe (Nio Swie Heang) lawan Lie Tiong Hoa dengan dasar kaidah hukumnya cara pemeriksaan dalam tingkat banding yang seolah-olah tingkat kasasi hanya memerhatikan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding adalah salah. Seharusnya hakim banding mengulang memeriksa kembali perkara dalam keseluruhannya, baik mengenai fakta maupun penerapan hukumnya. Begitu pula halnya sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 786 K/Sip/1972 tanggal 3 Januari 1972 dalam perkara I Wayan Regeng dkk. lawan 1 Ringkus dkk. dengan dasar pertimbangan, keberatan yang diajukan Penggugat untuk kasasi bahwa memori bandingnya tidak dipertimbangkan oleh pengadilan tinggi tidak dapat dibenarkan oleh karena hal tersebut tidak dapat membatalkan putusan sebab dalam tingkat banding suatu perkara diperiksa kembali dalam keseluruhannya.

Menurut asas-asas umum hukum acara perdata Indonesia lazim dalam praktik disebut pemeriksaan dalam dua instansi (*onderzoek in twee instanties*). Demikian juga putusan yang kurang lengkap dan kurang pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*) disebutkan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 950 K/Pdt 1987 tanggal 28 Februari 1989 (Periksa Majalah Varia Peradilan, Thn. 111, Nomor 46, Penerbit Ikatan Hakim Indonesia (Ikahi), Juli, 1989, h.5-29) dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1250 K/Pdt/1986 tanggal 20 Juli 1989 (Majalah Varia Peradilan, Thn. IV Nomor 51, Penerbit Ikatan Hakim Indonesia (Ikahi), Desember, 1989, h.5-35).

Halaman 16 dari 19 hal. Put. Nomor 1953 K/PDT/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 603/PDT/2014/PT.SBY tanggal 04 Februari 2015 kurang lengkap dan kurang pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*), maka mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia memeriksa perkara ini membatalkan putusan *Judex Facti* tersebut.

Berdasarkan dalil-dalil hukum di atas bahwa, diketahui bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 603/PDT/2014/PT.SBY tanggal 04 Februari 2015 telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Sehingga kiranya Majelis Hakim Agung Yang Terhormat membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 603/PDT/2014/PT.SBY tanggal 04 Februari 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 02/Pdt.G/2014/PN.Lmj. tanggal 10 Juli 2014.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* telah tepat dan benar dalam pertimbangannya serta tidak salah menerapkan hukum karena tanah perkara adalah harta peninggalan orang tua Termohon Kasasi bernama Tumi alias Tuni dan pihak Termohon Kasasi sekarang selaku ahli waris berhak atas tanah perkara dan penguasaan pihak Tergugat sekarang Pemohon Kasasi atas tanah perkara tanpa seizin pihak Penggugat adalah melawan hukum;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum

Halaman 17 dari 19 hal. Put. Nomor 1953 K/PDT/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Mbok Suwartini (istri almarhum Pak Abu Amar) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MBOK SUWARTINI (ISTRI ALMARHUM PAK ABU AMAR)** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 17 November 2016 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. dan Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ttd

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

| | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. Meterai..... | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp489.000,00 |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP. 19610313 198803 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)